

YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK NUSA INDAH

Jl. Thamrin RT. 11 Kel. Berangas Kec. Alalak Kab. Barito Kuala 70582

SURAT KEPUTUSAN
Nomor SKEP.001/YTKNI- KB/VII/2005

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANK-KANAK K NUSA INDAH

Membaca : dsb
Menimbang : dsb
Mengingat : dsb

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2005 telah ditetapkan berdirinya sebuah lembaga Pendidikan Taman Kanak- Kanak dan diberi nama :

"TK NUSA INDAH"

Yang beralamat di :

Desa/Kelurahan : Berangas
Kecamatan : Alalak
Kaupatn : Barito Kuala
Provinsi : Kalimantan Selatan

Kedua : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian Taman Kanak-Kanak tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ketiga : Surat Keputsan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Berangas
Pada tanggal : 01 Juli 2005



Ketua Yayasan

SAID MUHAMMAD



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 041 / DPMPSTSP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 08 Maret 2019 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : SARIFAH SAKINAH, S.Pd |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Berangas, 30 September 1976 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : Jl. Thamrin Rt.11 Kelurahan Berangas
Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : TK "NUSA INDAH" |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : 421.1/512/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019 |
| 3. NPSN | : 69762413 |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | : 01 Juli 2005 |
| 5. Alamat Lembaga | : Jl. Thamrin Rt.11 Kelurahan Berangas
Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala |
| 6. Akta Pendirian Lembaga | : CHAIRUNNISA, SH, M.Kn
No.22 Tanggal 26 Desember 2012 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/512/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019, Rekomendasi Camat Alalak Nomor : 421.1/17/Kesra-Alk/2019 Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **31 DESEMBER 2018** sampai dengan **31 DESEMBER 2023**
2. Pimpinan penanggung jawab TK "NUSA INDAH" yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 15 MARET 2019

H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. BaritoKuala